

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi Kasus di Kecamatan Utan)

Muhammad Salahuddin¹, Wulan Sawitri^{1*}, Muhammad Yamin¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi: sawitriwulan66@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History <i>Received: 22 Mei 2026</i> <i>Revised: 28 Juni 2026</i> <i>Published: 30 Juni 2026</i>	Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagai upaya mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati tersebut di Kecamatan Utan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 di Kecamatan Utan telah berjalan namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal. Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan kerjasama lintas sektor. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan penanganan stunting.
Keywords <i>Implementasi;</i> <i>Kebijakan Publik;</i> <i>Stunting;</i> <i>Peraturan Bupati;</i>	

PENDAHULUAN

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia masih berada pada angka 21,6%. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam upaya penurunan stunting mengingat target nasional pada tahun 2024 adalah 14%. Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menghadapi permasalahan stunting yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa mencapai 29,8%, yang berarti masih di atas rata-rata nasional.

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting diterbitkan sebagai respons terhadap tingginya angka stunting di wilayah tersebut. Kebijakan ini mengamankan berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi antar sektor untuk menurunkan angka stunting secara signifikan. Namun demikian, implementasi kebijakan publik seringkali menghadapi berbagai hambatan dan tantangan di lapangan. Studi tentang implementasi kebijakan publik menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh faktor-faktor implementasi seperti sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi (Van Meter & Van Horn, 1975; Mazmanian & Sabatier, 1983).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji tentang implementasi kebijakan penanggulangan stunting di berbagai daerah. Penelitian oleh Rahayu et al. (2021) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi kendala dalam hal koordinasi antar sektor dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian oleh Nurhayati dan Supriyadi (2020) mengungkapkan bahwa faktor kepemimpinan dan komitmen pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program penanganan stunting di Kabupaten Bima. Penelitian lain oleh Widyastuti dan Handayani (2019) menemukan bahwa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam implementasi program penanganan stunting di Kabupaten Dompu.

Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 di tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Utan, yang belum banyak diteliti sebelumnya. Kecamatan Utan dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki angka stunting yang relatif tinggi dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Sumbawa dan mewakili karakteristik wilayah pesisir dengan akses pelayanan kesehatan yang terbatas. Penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan tentang implementasi kebijakan penanganan stunting di tingkat mikro (kecamatan) yang selama ini masih jarang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut; dan (3) merumuskan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Utan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan dalam konteks nyata di lapangan (Yin, 2014). Studi kasus memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 di Kecamatan Utan dengan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual yang mempengaruhinya.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan: (1) tingginya angka stunting di Kecamatan Utan; (2) Kecamatan Utan merupakan wilayah pesisir yang memiliki karakteristik geografis dan akses pelayanan kesehatan yang spesifik; dan (3) belum adanya penelitian tentang implementasi kebijakan penanganan stunting di wilayah tersebut. Penelitian berlangsung selama 4 bulan, yaitu dari Januari hingga April 2025.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria: (1) memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan penanganan stunting; (2) memahami konteks dan dinamika implementasi kebijakan di Kecamatan Utan; dan (3) bersedia

memberikan informasi secara sukarela. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 15 orang yang terdiri dari: Camat Utan, Kepala Puskesmas Utan, koordinator program gizi Puskesmas, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kepala desa di wilayah Kecamatan Utan, kader posyandu, dan orang tua balita yang menerima program.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan perspektif informan. Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan program-program penanganan stunting di tingkat kecamatan dan desa. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa dokumen kebijakan, laporan program, dan data statistik terkait stunting di Kecamatan Utan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan member checking. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Member checking dilakukan dengan mengkonfirmasi temuan penelitian kepada informan untuk memastikan akurasi interpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 di Kecamatan Utan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kecamatan Utan telah berjalan sejak tahun 2021. Implementasi kebijakan dilakukan melalui berbagai program yang melibatkan beberapa instansi, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Program-program tersebut mencakup intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif sesuai dengan kerangka yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Intervensi gizi spesifik yang dilaksanakan di Kecamatan Utan meliputi: pemberian makanan tambahan (PMT) untuk balita gizi kurang dan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK), suplementasi tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, imunisasi lengkap untuk balita, pemantauan pertumbuhan balita melalui posyandu, serta pemberian vitamin A dan zinc. Sementara itu, intervensi gizi sensitif mencakup: peningkatan akses air bersih dan sanitasi, peningkatan ketahanan pangan keluarga, pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH), dan program bantuan pangan non tunai (BPNT).

Pelaksanaan program di tingkat kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan yang diketuai oleh Camat dan beranggotakan kepala

puskesmas, perwakilan dinas terkait, dan tokoh masyarakat. TPPS Kecamatan bertugas melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program penanganan stunting di wilayah kecamatan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas TPPS Kecamatan masih terbatas karena keterbatasan sumber daya dan mekanisme koordinasi yang belum optimal.

Tabel 1. Program dan Kegiatan Penanganan Stunting di Kecamatan Utan

No	Jenis Intervensi	Program/Kegiatan	Pelaksana	Target Penerima
1	Gizi Spesifik	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Puskesmas, Kader	Balita gizi kurang, Ibu hamil KEK
2	Gizi Spesifik	Suplementasi Tablet Tambah Darah	Puskesmas, Kader	Ibu hamil, Remaja putri
3	Gizi Spesifik	Imunisasi Lengkap	Puskesmas	Balita
4	Gizi Spesifik	Pemantauan Pertumbuhan Posyandu	Kader, Puskesmas	Balita
5	Gizi Spesifik	Pemberian Vitamin A dan Zinc	Puskesmas, Kader	Balita
6	Gizi Sensitif	Peningkatan Akses Air Bersih	Dinas PU, Desa	Masyarakat

Sumber: Data Primer diolah (2025)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi sosialisasi kebijakan, pemahaman implementor terhadap kebijakan, dan koordinasi antar instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 kepada para implementor di tingkat kecamatan dan desa telah dilakukan, namun masih terbatas. Sosialisasi awal dilakukan pada saat pembentukan TPPS Kabupaten dan Kecamatan pada tahun 2021, namun tidak diikuti dengan sosialisasi rutin dan berkelanjutan.

Pemahaman implementor terhadap kebijakan bervariasi. Implementor di tingkat puskesmas dan dinas terkait menunjukkan pemahaman yang baik tentang isi kebijakan dan program-program yang harus dilaksanakan. Namun demikian, implementor di tingkat desa dan kader posyandu menunjukkan pemahaman yang terbatas, terutama terkait mekanisme pelaporan dan indikator keberhasilan program. Keterbatasan pemahaman ini berdampak pada kualitas pelaksanaan program di tingkat lapangan.

Koordinasi antar instansi dalam implementasi kebijakan masih belum optimal. Hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa koordinasi cenderung bersifat insidental dan belum terlembaga dengan baik. Rapat koordinasi rutin antar instansi terkait penanganan

stunting belum berjalan secara konsisten. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih program dan ketidaksinkronan jadwal pelaksanaan kegiatan antar instansi.

Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor kritis dalam implementasi kebijakan. Penelitian ini mengkaji aspek sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.

Sumber Daya Manusia: Jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan masih menjadi kendala utama. Puskesmas Utan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program kesehatan memiliki jumlah tenaga gizi yang terbatas, yaitu hanya 2 orang tenaga gizi untuk melayani 7 desa di Kecamatan Utan. Rasio tenaga gizi terhadap jumlah balita di Kecamatan Utan yang mencapai 3.247 balita sangat tidak ideal. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan juga terjadi pada tenaga bidan desa yang hanya tersedia 1 orang per desa untuk melayani seluruh ibu hamil dan balita di desa tersebut.

Keterbatasan sumber daya manusia juga terjadi pada kader posyandu. Jumlah kader posyandu yang aktif di Kecamatan Utan rata-rata hanya 5-7 orang per desa, yang berarti setiap kader harus melayani rata-rata 50-70 balita. Beban kerja yang tinggi ini menyebabkan kualitas pelayanan posyandu menjadi kurang optimal, terutama dalam hal pemantauan pertumbuhan dan konseling gizi. Selain itu, kompetensi kader dalam melakukan pengukuran antropometri dan pencatatan data juga masih perlu ditingkatkan.

Anggaran: Alokasi anggaran untuk program penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa secara umum telah meningkat sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020. Namun demikian, realisasi anggaran di tingkat kecamatan dan desa masih menghadapi kendala. Anggaran yang dialokasikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Khususnya untuk program pemberian makanan tambahan (PMT), anggaran yang tersedia hanya cukup untuk memberikan PMT selama 3-6 bulan, padahal program yang efektif membutuhkan durasi minimal 12 bulan.

Keterbatasan anggaran juga berdampak pada program-program intervensi sensitif. Program peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang menjadi salah satu intervensi penting dalam penanganan stunting membutuhkan anggaran yang besar, sementara alokasi dari APBD Kabupaten untuk sektor ini masih terbatas. Keterbatasan anggaran menyebabkan program-program tersebut belum dapat menjangkau seluruh wilayah yang membutuhkan di Kecamatan Utan.

Sarana dan Prasarana: Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Utan masih terbatas. Puskesmas Utan sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk pelayanan kesehatan dasar, namun masih kekurangan peralatan antropometri yang memadai untuk skrining stunting di tingkat posyandu. Beberapa posyandu masih menggunakan alat ukur yang kurang standar seperti dacin (alat timbang gantung) yang sudah tua dan tidak terkalibrasi.

Akses geografis juga menjadi kendala dalam implementasi program di Kecamatan Utan. Beberapa desa di Kecamatan Utan memiliki akses jalan yang sulit, terutama pada musim hujan. Hal ini menghambat mobilitas tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan kunjungan rumah dan pelaksanaan posyandu keliling. Kondisi ini juga mempengaruhi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, terutama ibu hamil dan balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan rutin.

Disposisi (Sikap Implementor)

Disposisi atau sikap implementor terhadap kebijakan sangat mempengaruhi kualitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum para implementor memiliki sikap positif terhadap Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 dan program penanganan stunting. Camat Utan dan Kepala Puskesmas Utan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan program, yang tercermin dari upaya mereka untuk melakukan koordinasi dan mendorong pelaksanaan program di tingkat desa.

Namun demikian, sikap implementor di tingkat bawah (kader dan petugas lapangan) menunjukkan variasi. Sebagian besar kader posyandu memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, namun ada pula yang menunjukkan kelelahan dan kurang antusias karena beban kerja yang berat dan insentif yang tidak memadai. Hasil wawancara dengan beberapa kader mengungkapkan bahwa insentif yang diterima hanya sebesar Rp 50.000-100.000 per bulan, yang tidak sebanding dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan.

Sikap masyarakat sasaran terhadap program penanganan stunting juga beragam. Sebagian besar masyarakat menerima program dengan baik dan menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, terutama dalam kegiatan posyandu dan PMT. Namun demikian, masih ada sebagian masyarakat yang menunjukkan sikap skeptis atau bahkan menolak program karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya pencegahan stunting, kepercayaan terhadap pengobatan tradisional, dan kekhawatiran tentang efek samping dari intervensi kesehatan.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan mempengaruhi efektivitas implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa, termasuk di Kecamatan Utan, sudah terbentuk melalui pembentukan TPPS di tingkat kabupaten dan kecamatan. Namun demikian, mekanisme koordinasi dan pembagian tugas antar instansi masih belum berjalan optimal.

TPPS Kecamatan yang seharusnya menjadi wadah koordinasi utama di tingkat kecamatan belum berfungsi secara maksimal. Rapat TPPS Kecamatan tidak dilakukan secara rutin dan seringkali hanya dilakukan ketika ada laporan atau kegiatan tertentu. Hal ini menyebabkan rendahnya sinkronisasi program antar instansi dan kurangnya pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program.

Prosedur pelaksanaan program yang berbelit-belit juga menjadi kendala dalam implementasi. Proses pengadaan barang dan jasa untuk program PMT dan suplementasi membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui prosedur pengadaan pemerintah yang kompleks. Akibatnya, pelaksanaan program seringkali tertunda atau bahkan tidak tepat waktu. Selain itu, prosedur pelaporan yang membutuhkan banyak dokumen administrasi juga memberatkan implementor di tingkat lapangan.

Efektivitas Implementasi Kebijakan

Berdasarkan data yang diperoleh, efektivitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 di Kecamatan Utan dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator pertama adalah cakupan program dan jangkauan layanan. Data dari Puskesmas Utan menunjukkan bahwa cakupan program imunisasi dasar lengkap mencapai 85%, cakupan kunjungan ibu hamil (K4) mencapai 80%, cakupan pemberian vitamin A pada balita mencapai 78%, dan cakupan posyandu mencapai 72%. Angka-angka ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati yaitu 90% untuk masing-masing indikator.

Indikator kedua adalah perubahan perilaku masyarakat terkait gizi dan kesehatan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, terutama setelah adanya program sosialisasi dan konseling gizi oleh tenaga kesehatan dan kader. Masyarakat mulai lebih memperhatikan pola makan dan kebersihan lingkungan, meskipun perubahan perilaku ini belum merata di seluruh desa di Kecamatan Utan.

Indikator ketiga adalah penurunan prevalensi stunting. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Kecamatan Utan mengalami penurunan dari 32,5% pada tahun 2020 menjadi 28,7% pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih di atas rata-rata Kabupaten Sumbawa (26,8%) dan masih jauh dari target nasional 14% pada tahun 2024. Penurunan prevalensi stunting yang masih lambat ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif.

Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 di Kecamatan Utan meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga gizi, bidan desa, dan kader posyandu yang aktif. Rasio tenaga kesehatan terhadap populasi yang tidak ideal menyebabkan kualitas pelayanan menjadi kurang optimal.
2. Keterbatasan anggaran, terutama untuk program intervensi gizi spesifik dan sensitif yang membutuhkan biaya besar dan berkelanjutan. Anggaran yang terbatas menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan.
3. Koordinasi antar instansi yang belum optimal, menyebabkan adanya tumpang tindih program dan kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan program.

4. Kondisi geografis yang sulit, terutama akses jalan ke desa-desa terpencil, menghambat mobilitas tenaga kesehatan dan kader serta akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutama alat antropometri yang kurang memadai di tingkat posyandu.
6. Rendahnya partisipasi masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat yang masih memiliki kepercayaan dan praktik tradisional yang kurang mendukung upaya pencegahan stunting.
7. Prosedur administrasi yang berbelit-belit, menyebabkan keterlambatan dalam pengadaan barang dan pelaksanaan program.

Sementara itu, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi:

1. Komitmen pemerintah daerah, yang tercermin dari penerbitan Peraturan Bupati dan alokasi anggaran untuk program penanganan stunting.
2. Dukungan dari pemimpin di tingkat kecamatan dan desa, termasuk Camat dan Kepala Puskesmas yang menunjukkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat.
3. Partisipasi aktif kader posyandu, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di tingkat masyarakat meskipun dengan keterbatasan yang ada.
4. Dukungan dari tokoh masyarakat dan agama, yang membantu dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting.
5. Kerjasama lintas sektor, antara instansi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, dan sosial, meskipun masih perlu ditingkatkan.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi kebijakan yang penting. Pertama, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program penanganan stunting di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini dapat dilakukan melalui penambahan tenaga gizi di puskesmas, pelatihan rutin bagi kader posyandu, dan pemberian insentif yang layak bagi kader.

Kedua, diperlukan peningkatan alokasi anggaran untuk program penanganan stunting, terutama untuk intervensi yang terbukti efektif seperti PMT berkelanjutan, perbaikan sanitasi, dan peningkatan ketahanan pangan. Anggaran juga perlu dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang memadai di tingkat posyandu dan puskesmas.

Ketiga, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. TPPS di semua tingkatan harus berfungsi secara optimal dengan jadwal pertemuan yang rutin dan mekanisme monitoring serta evaluasi yang jelas.

Keempat, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pendekatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang lebih intensif dan berbasis budaya lokal. Penggunaan tokoh masyarakat dan agama sebagai agen perubahan dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengubah perilaku masyarakat terkait gizi dan kesehatan.

Kelima, diperlukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk mempercepat pelaksanaan program dan mengurangi beban administrasi bagi implementor di tingkat lapangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, telah berjalan namun masih menghadapi berbagai kendala. Program-program yang dilaksanakan mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai instansi dan tingkat pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi aspek komunikasi, sumber daya (manusia, anggaran, sarana prasarana), disposisi implementor, dan struktur birokrasi. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal, sementara faktor pendukung utamanya adalah komitmen pemerintah daerah dan partisipasi kader posyandu.

Prevalensi stunting di Kecamatan Utan mengalami penurunan dari 32,5% pada tahun 2020 menjadi 28,7% pada tahun 2022, namun angka ini masih di atas rata-rata Kabupaten Sumbawa dan masih jauh dari target nasional. Penurunan yang masih lambat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dan memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, peningkatan alokasi anggaran, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan penanganan stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa. (2022). Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2021. Sumbawa Besar: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nurhayati, N., & Supriyadi, B. (2020). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Bima. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 78-85.
- Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting di Kabupaten Sumbawa.
- Rahayu, A., Kusuma, R., & Sumarno, S. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(3), 245-254.
- Ratnasari, R., Sarengat, W., & Setiadi, A. (2015). Analisis Pendapatan Peternak Ayam Broiler pada Sistem Kemitraan di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. *Animal Agriculture Journal*, 4(1), 47-53.
- Riyadi, R., & Deddy, D. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Widyastuti, E., & Handayani, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Penanganan Stunting di Kabupaten Dompu. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 120-130.
- Wijaya, D., Mardiansyah, M., & Nurhidayati, S. (2025). Pelaksanaan program pembangunan infrastruktur desa di Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 2(2), 304-316.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.